



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rina Susanti;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 3 Maret 1980;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun V, Desa Pekan Dolok Masihul,  
Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang  
Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Asrian Efendi Nasution, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINA SUSANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RINA SUSANTI selama 7 (*tujuh*) tahun 6 (*enam*) penjara dikurangi selama Terdakwa RINA SUSANTI berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) Subsidair 6 (*enam*) bulan penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa RINA SUSANTI tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) Gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram.
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan diduga Shabu dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram.
  - 2 (dua) helai plastik klip sedang kosong.
  - 5 (lima) helai plastik klip kecil kosong.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh



- 1 (satu) tas warna pink merk Fossil.
- 1 (satu) buah mancis warna biru.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

5. Menetapkan supaya Terdakwa RINA SUSANTI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa RINA SUSANTI pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2021, di Lingkungan V Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Rizki Riki Lubis dan saksi Muslim Efendi sedang melakukan patroli ke wilayah disepertaran Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, ketika dilakukan penyelidikan terkait peredaran Narkotika disepertaran Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai diperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menjelaskan seorang perempuan yang bernama Rina Susanti sering menjual Narkotika Shabu di sekitar lingkungan V Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai dilingkungan V Kelurahan Pekan Dolok Masihul tepatnya tidak jauh dari rumah Rina Susanti para saksi melakukan pemantauan ketika melihat rumah Rina Susanti terbuka dengan demikian para saksi langsung masuk dan berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang bernama Terdakwa Rina Susanti. Kemudian para saksi melakukan



penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan 1 (satu) helai plastic

klip diduga Narkotika Shabu, 2 (dua) helai plastik klip sedang kosong, 5 (lima) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas warna pink merek Fossil berisikan 1 (satu) helai plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Shabu, 1 (satu) buah mancis warna biru. Dengan demikian **sebabnya Rina Susanti diamankan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.**

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 260/UL.10053/2021 tanggal 25 Juni 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic klip berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) helai plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 7973/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Rina Susanti Tidak Ada Memiliki Ijin Dari Pemerintah RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

*Perbuatan Anak Sebagaimana Diatur dan Diancam Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa RINA SUSANTI pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2021, di Lingkungan V Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bukan Tanaman*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Rizki Riki Lubis dan saksi Muslim Efendi sedang melakukan patroli ke wilayah diseputaran Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, ketika dilakukan penyelidikan terkait peredaran Narkotika diseputaran Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai diperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menjelaskan seorang perempuan yang bernama Rina Susanti sering menjual Narkotika Shabu disekitar lingkungan V Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai dilingkungan V Kelurahan Pekan Dolok Masihul tepatnya tidak jauh dari rumah Rina Susanti para saksi melakukan pemantauan ketika melihat rumah Rina Susanti terbuka dengan demikian para saksi langsung masuk dan berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang bernama Rina Susanti dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan 1 (satu) helai plastik klip diduga Narkotika Shabu, 2 (dua) helai plastik klip sedang kosong, 5 (lima) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas warna pink merek Fossil berisikan 1 (satu) helai plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Shabu, 1 (satu) buah mancis warna biru. Dengan demikian sebabnya Rina Susanti diamankan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 260/UL.10053/2021 tanggal 25 Juni 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic klip berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) helai plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 7973/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rina Susanti Tidak Ada Memiliki Ijin Dari Pemerintah RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

*Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muslim Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan V, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) helai plastik klip berisikan diduga narkotika sabu, 2 (dua) helai plastik klip sedang kosong, 5 (lima) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas warna pink merek FOSSIL, 1 (satu) helai plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika sabu, dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) helai plastik klip berisikan diduga narkotika sabu, 2 (dua) helai plastik klip sedang kosong, dan 5 (lima) helai plastik klip kecil kosong ditemukan di dapur rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah tas warna pink merek FOSSIL berisikan 1 (satu) helai plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan tergantung di dalam kamar Terdakwa;
  - Bahwa awalnya dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang perempuan yang bernama Rina Susanti sering menjualkan narkotika sabu yang beralamat di Lingkungan V, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di lokasi rumah Terdakwa dalam kondisi terbuka sehingga Saksi dan rekan langsung masuk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh



dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di dapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) helai plastik klip berisikan diduga narkoba sabu, 2 (dua) helai plastik klip sedang kosong, dan 5 (lima) helai plastik klip kecil kosong, kemudian di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna pink merek FOSSIL dalam posisi tergantung berisikan 1 (satu) helai plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Jeni sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ji dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuannya memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu dari Jeni dengan sistem kerja yaitu Terdakwa terlebih dahulu mengambil narkoba jenis sabu dari Jeni lalu setelah habis terjual baru Terdakwa membayarnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Riki Rizki Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 15.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Lingkungan V, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) helai plastik klip berisikan diduga narkotika sabu, 2 (dua) helai plastik klip sedang kosong, 5 (lima) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas warna pink merek FOSSIL, 1 (satu) helai plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) helai plastik klip berisikan diduga narkotika sabu, 2 (dua) helai plastik klip sedang kosong, dan 5 (lima) helai plastik klip kecil kosong ditemukan di dapur rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah tas warna pink merek FOSSIL berisikan 1 (satu) helai plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika sabu, dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan tergantung di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang perempuan yang bernama Rina Susanti sering menjualkan narkotika sabu yang beralamat di Lingkungan V, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di lokasi rumah Terdakwa dalam kondisi terbuka sehingga Saksi dan rekan langsung masuk dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di dapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) helai plastik klip berisikan diduga narkotika sabu, 2 (dua) helai plastik klip sedang kosong, dan 5 (lima) helai plastik klip kecil kosong, kemudian di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna pink merek FOSSIL dalam posisi tergantung berisikan 1 (satu) helai plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Jeni sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ji dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuannya memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk dijual;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu dari Jeni dengan sistem kerja yaitu Terdakwa terlebih dahulu mengambil narkoba jenis sabu dari Jeni lalu setelah habis terjual baru Terdakwa membayarnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan V, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) helai plastik klip berisikan diduga narkoba sabu, 2 (dua) helai plastik klip sedang kosong, 5 (lima) helai plastik klip kecil kosong serta 1 (satu) buah tas warna pink merek FOSSIL berisikan 1 (satu) helai plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) helai plastik klip berisikan diduga narkoba sabu, 2 (dua) helai plastik klip sedang kosong, dan 5 (lima) helai plastik klip kecil kosong ditemukan di dapur rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah tas warna pink merek FOSSIL berisikan 1 (satu) helai plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan tergantung di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk-duduk di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Jeni sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ji dengan harga Rp350.000,00

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem kerja, yaitu Terdakwa terlebih dahulu mengambil narkoba jenis sabu dari Jeni lalu setelah habis terjual baru Terdakwa membayarnya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba sabu tersebut dengan cara Terdakwa menelepon Jeni dan memesan narkoba jenis sabu lalu Jeni menyuruh Terdakwa menunggu di rumah kemudian anggota Jeni yang bernama Rudi datang ke rumah Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 260/UL.10053/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari PT Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit dan Briand Silalahi selaku pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) helai plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat neto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
  - b. 1 (satu) helai plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7973/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A, B, dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika sabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 2 (dua) helai plastik klip sedang kosong;
- 5 (lima) helai plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah tas warna pink merek FOSSIL;
- 1 (satu) helai plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika sabu dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan V, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) helai plastik klip berisikan diduga narkotika sabu, 2 (dua) helai plastik klip sedang kosong, 5 (lima) helai plastik klip kecil kosong serta 1 (satu) buah tas warna pink merek FOSSIL berisikan 1 (satu) helai plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) helai plastik klip berisikan diduga narkotika sabu, 2 (dua) helai plastik klip sedang kosong, dan 5 (lima) helai plastik klip kecil kosong ditemukan di dapur rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah tas warna pink merek FOSSIL berisikan 1 (satu) helai plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan tergantung di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 260/UL.10053/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari PT Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7973/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama Rina Susanti yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, “tanpa hak” adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan “melawan hukum”





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan V, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yang diantaranya adalah 2 (dua) helai plastik klip berisikan diduga narkotika sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) helai plastik klip berisikan diduga narkotika sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 260/UL.10053/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari PT Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7973/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat neto keseluruhan 0,24 (nol koma dua empat) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Jeni sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ji dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian dari penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah menginsafi dan menyadari perbuatan yang dilakukannya serta

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang mungkin dapat timbul dari perbuatannya tersebut, dengan demikian subunsur “memiliki” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dimana setelah narkoba jenis sabu berhasil Terdakwa jual selanjutnya Terdakwa akan membayar kepada Jeni sekaligus mengambil lagi narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual, namun demikian berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah menyerahkan atau mengalihkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran narkoba kepada pihak lain, dengan demikian subunsur “memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki narkoba dan dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah subjek hukum yang dapat memiliki narkoba, oleh sebab itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 1 (satu) helai plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;
- 2 (dua) helai plastik klip sedang kosong;
- 5 (lima) helai plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah tas warna pink merek FOSSIL;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rina Susanti** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika sabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
  - 1 (satu) helai plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika sabu dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;
  - 2 (dua) helai plastik klip sedang kosong;
  - 5 (lima) helai plastik klip kecil kosong;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna pink merek FOSSIL;
- 1 (satu) buah Mancis warna biru;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Emily Fauzi Siregar, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20